



PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan Replik Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon dan Duplik serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK tertanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal **24 Juni 2011**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----tertanggal 05 Mei 2011;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;

Hal. 1 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ade Kurniawan Tahamid Bin Irwan, laki-laki umur 5 tahun, anak tersebut dalam pengasuhan Termohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) tahun ;
6. Bahwa sejak bulan April 2015, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan karena Pemohon sering keluar malam karena tuntutan pekerjaan dan Termohon marah dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
7. Bahwa dikarenakan Termohon sering marah tanpa sebab, membuat Pemohon jarang pulang dan menginap ditempat kerja, padahal Pemohon sesungguhnya tidak ada selingkuh dengan perempuan lain;
8. Bahwa pada bulan Mei 2015, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon selaku suami dan Termohon membawa pakaian dan perlengkapan rumah tangga dan sejak itu tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa keluarga dari pihak orangtua Pemohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil, dikarenakan Termohon tidak mau kembali dan tidak mau merubah sikapnya yang menuduh Pemohon berselingkuh;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Mediator dari Hakim yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu H. Saik, S.Ag, M.H, dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 02 Mei 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bila bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1, 2, 3, dan 4;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis mulai tahun 2015 melainkan tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam poin 6, hal ini disebabkan karena Termohon sering keluar malam dan menginap di pos jaga angkatan laut bersama dengan perempuan

Hal. 3 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya, hal ini Pemohon lihat sendiri dengan secara diam-diam mengikuti Pemohon dari belakang;

- Bahwa benar dan Termohon mengakui isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 7 karena istri mana yang tidak akan marah, jika melihat suaminya berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa benar, isi permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 8 dan 9;
- Bahwa Termohon sangat keberatan bila bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping jawaban lisan, Termohon dipersidangan menyampaikan gugatan rokonvensinya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu :
 - a. Nafkah madhiyah selama 3 tahun 9 bulan perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 45 bulan = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah atau kenang-kenangan dalam bentuk barang berupa sebetuk cincin mas 24 karat seberat 3 gram (2 mas);
- Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ade Kurniawan Tahamid Bin Irwan, laki-laki umur 5 tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Replik dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya beserta alasan-alasannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Jawaban dalam Rekonvensi:

Hal. 4 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai pegawai honorer pada angkatan laut yang hanya berpenghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah madhiyah sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) untuk keseluruhan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atau Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah atau kenang-kenangan berupa sebarang cincin emas 24 karat;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Ade Kurniawan Tahamid Bin Irwan, laki-laki umur 5 tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Duplik dalam Konvensi:

- ☐ Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Replik dalam Rekonvensi :

- ☐ Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula dan keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi dan menyatakan jika Tergugat Rekonvensi keberatan dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka saya hanya minta Rp. 2.4.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



1. Bukti Tertulis

1.1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----tertanggal 05 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1.);

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 02 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

1.3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor -----atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 13 Februari 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2011 di Moro;

Hal. 6 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan
- o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, tetapi saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar didalam kamar;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa pihak keluarga maupun saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai pegawai honorer dengan gaji hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2.2. SAKSI II di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2011 di Moro;

Hal. 7 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan
- o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pengaduan dari Pemohon;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa pihak keluarga maupun saksi sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai pegawai honorer dengan gaji hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan akan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah sebagai abang kandung Termohon
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami sah Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2011 di Moro;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan
- o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan halini juga pernah diceritakan oleh teman saksi bahwa dia pernah melihat Pemohon berjoged dengan perempuan lain dan mohon agar tidak diceritakan kepada Termohon;
- o Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita dan pengaduan dari Termohon;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasehati Termohon agar tetap bersabar;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 9 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai pegawai honorer menjaga pos angkatan laut Moro tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Termohon
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami sah Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2011 di Moro;
 - o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan
 - o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan hal ini juga pernah saksi melihat langsung Pemohon berjoged dengan perempuan lain dan mohon agar tidak diceritakan kepada Termohon dan juga dengan wanita yang sama saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan wanita tersebut, ketika saksi tanyakan kepada pemilikwarung, dia mengatakan bahwa Pemohon sudah biasa bersama dengan wanita tersebut;
 - o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasehati Termohon agar tetap bersabar;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai pegawai honorer menjaga pos angkatan laut Moro tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk H. Saik, S.Ag, M.H sebagai Mediator yang telah

Hal. 11 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan disetiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian alasan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon tentang rumah tangganya dan sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, sehingga pada prinsipnya Termohon Konvensi keberatan dengan tuntutan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian, dengan demikian berdasarkan

Hal. 12 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi mempunyai alasan tersendiri penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon diatas merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon Konvensi wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, pada tanggal 24 Juni 2011 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian surat telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 13 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri dan merupakan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 atas nama Pemohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan digunakan untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang dekat Pemohon Konvensi dan mengenal Termohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya saksi tidak tahu dan puncaknya pada Mei 2015, dan akibatnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah kontrakan sedangkan Termohon tetap tinggal

Hal. 14 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah bersama, kedua saksi sering menasehati Pemohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun dan kedua saksi *a quo* juga mengetahui upaya damai yang dilakukan, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya tentang perselisihan, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat Termohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang

Hal. 15 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan tidak mempunyai anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 mulai muncul perselisihan yang penyebabnya karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan puncaknya pada Bulan Mei 2015, dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tinggal dirumah bersama orang tuanya sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hanya berdasarkan cerita dari Termohon Konvensi, tetapi saksi melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi a quo dalam hal pisah rumah melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon Konvensi dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi bernama Irwan dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 2 Juni 2011, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat mempunyai hubungan hukum sebagai suami

Hal. 17 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sehingga keduanya adalah para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;

- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi sering dinasehati oleh saksi-saksi agar memperpertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus menerus dimulai sejak tahun 2015 yang lalu, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 atau setidaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan,

Hal. 18 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, apalagi sikap Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi yang sudah tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang sedemikian justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudarat (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Hal. 19 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di muka persidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam

Hal. 20 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan hanya mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun dan bersedia dan hanya mampu membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) perbulan menjadi Rp. 2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 24 bulan dan Penggugat Rekonvensi menerima berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah *madhiyah* tersebut berdasarkan kesepakatan dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Hal. 21 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah), oleh karena adanya kesepakatan antara

Hal. 22 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran uang iddah tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* dalam bentuk barang berupa sebarang cincin emas 24 karat sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan *mut'ah* sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut tuntutannya terhadap *mut'ah*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal *mut'ah* dikesampingkan;

Hal. 23 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang ini ikut dan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut agar nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ade Kurniawan Tahamid Bin Irwan, laki-laki umur 5 tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi di persidangan, menyatakan bersedia membayar nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan besaran uang nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ade Kurniawan Tahamid Bin Irwan, laki-laki umur 5 tahun tersebut berdasarkan kesepakatan serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan didukung oleh keterangan saksi, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honor pada pos jaga angkatan laut dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, tetapi Tergugat Rekonvensi bertidak baik akan selalu bertanggung jawab dengan anaknya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 24 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 jo. Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulannya selama 24 bulan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 25 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a dan b di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ade Kurniawan Tahamid Bin Irwan, laki-laki umur 5 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.011.000.00,- (satu juta sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senen, tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan di Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hal. 26 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	920.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	1.011.000.00,-
(satu juta sebelas ribu rupiah);				

Hal. 27 dari 27 Put. No. 0162/Pdt.G/2018/PA.TBK.